

PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN APBD SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN MASA PENDEMI COVID-19

Yadi Arodhiskara

yadhi01@gmail.com

Jumriani

jumrianisemsi@gmail.com

Fajar Ladung

fajarladung35@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRACT

Absorption of the budget is one of the stages of the budget cycle starting from budget planning, establishment and approval of the budget by the House of Representatives, in this case the study wanted to find out the comparison of the absorption of the South Sulawesi Regional Budget before and during the Covid-19 pandemic. The approach used in this research is a quantitative approach. The quantitative approach is a scientific inquiry based on logical positivism which operates with strict rules regarding logic, truth and prediction. The results of the Absorption of the Budget (measured by Regional Expenditure) research show that there is no statistically significant difference in budget absorption (measured by the Regional Revenue budget) for the last 6 years before and after the occurrence of Covid-19 in South Sulawesi Province. The results of the second study, namely Budget Absorption (measured by Regional Expenditure) statistically there is a significant difference in budget absorption (measured by Regional Expenditure) for the last 6 years before and after the occurrence of Covid-19 in South Sulawesi Province.

Keywords : *budget absorption; apbd; covid-19*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah mengubah arah global dan memicu respon yang luar biasa pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan laporan Kemenkes, 2020 dalam (Moudy & Syakurah, Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia, 2020) menyebutkan bahwa WHO (*World Health Organization*) memberikan nama resmi terhadap virus baru ini yaitu 2019-nCov atau Coronavirus disease 2019 yang merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan pada manusia. Penyebaran COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek perekonomian secara global (Demvi Vebiani: 2022).

Diantara regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi Undang- Undang. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang *pertama* kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. *Kedua* adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara (Yesi Mutia Basri:2021).

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disusul dengan Inpres No 4 tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Dalam hal ini Pemerintah pusat telah melakukan penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan

stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (Hakim, 2020).

Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan baru sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, bahkan mengubah beberapa pasal undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan negara dan kesehatan sebelumnya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan terkait otonomi daerah di mana sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraannya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pendapatan Daerah) (Mutia Agnika: 2021). Akibat adanya pandemi Covid-19 Pendapatan Daerah yang dikelola pemerintah daerah tidak dapat berjalan sebagaimana anggaran yang telah dirancang sebelumnya. Pendapatan

Daerah mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran terutama pada pos belanja yang kegiatannya tertunda atau bisa ditunda karena pandemi. Akan banyak belanja bantuan sosial dan belanja modal yang dianggarkan dalam upaya penanganan Covid-19 terutama untuk bidang kesehatan dan ekonomi (Ihsanuddin, 2020).

Untuk mengetahui apakah pengelolaan Pendapatan Daerah telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja Pendapatan Daerah tersebut. Analisis kinerja keuangan berfungsi untuk mengukur kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja (Labi, 2019). Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah serta mengukur keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah. Perbandingan pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan maka tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi, yang berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya (Ishak et al., 2020).

Pemerintah sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, harus mampu menanggulangi bencana Covid-19 agar tidak makin meluas dan juga dituntut harus mampu melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocussing* dan *realokasi* anggaran di berbagai bidang yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona, dan Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease* 2019).

Selain itu, sejak pemerintah menetapkan peraturan mengenai penyesuaian anggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan menyediakan regulasi terkait penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Banyak daerah yang mengalami perlambatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik (Masinambow & Gosal, 2021; Sugihamretha, 2020; Tarigan, Sinaga, & Rachmawati, 2020). Hal yang juga semakin membuat publik bertanya-tanya, bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, dari pusat hingga daerah. Apalagi dalam kondisi Covid-19, ruang-ruang terbuka publik cenderung dibatasi untuk menekan penyebaran virus (Saputra, 2021). Hal yang kemudian menyebabkan akses terhadap informasi publik tidak sebebaskan seperti sebelum pandemic (Habib Muhammad Shahib: 2021).

Refocussing dan realokasi anggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintahdaerah dituntut lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Onibala, 2021).

Tabel 1.
Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran 2016-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah Sulsel (Rp)	Persentase%
2021	10,780,830,352,338.00	19.19 %
2020	10,399,764,458,913.00	18.51 %
2019	9,898,600,069,886.00	17.63%
2018	9,482,139,783,434.00	16.83 %
2017	8,901,928,775,365.00	15.85 %
2016	6,851,571,777,550.00	12.20 %

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Sulawesi Selatan. 2022

Tabel 1. Menunjukkan anggaran pendapatan belanja daerah dari tahun 2016 sampai pada tahun 2021, dimana diketahui bahwa anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Adapun Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

:

Tabel 2.
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016-2021

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Persentase%
2021	12,046,405,712,940.00	20.68%
2020	10,723,764,155,129.50	18.41%
2019	9,898,600,069,886.00	16.99%
2018	9,624,059,777,343.00	16.54%
2017	9,149,460,824,027.00	15.70%
2016	6,715,571,777,550.00	11.52%

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Sulawesi Selatan. 2022

Tabel 2. Menunjukkan belanja daerah dari tahun 2016 sampai pada tahun 2021, dimana diketahui bahwa anggaran belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Diketahui peningkatan belanja daerah cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021.

Menurut (Mahmudi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelolah keuangan daerah masing-masing melalui pendapatan daerah sebagai instrumen kebijakan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tergambar melalui penilaian kinerja (Mahmudi, 2019) keuangan daerah (Adnyani & Wiagustini, 2018). Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis laporan keuangan yang dihitung dari laporan realisasi anggaran untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik (Mahmudi, 2019).

Menurut (Mahmudi, 2019) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, kemampuan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target, dan tingkat efisiensi keuangan daerah. Pada triwulan 2021, realisasi belanja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp1,11 triliun atau 8,57% dari pagu anggaran 2021 (Rp12,93 miliar). Secara nominal, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang tercatat Rp1,29 triliun. Belanja Pendapatan Daerah sebagian besar merupakan belanja operasional (pangsa 61,46%) dan belanja modal (pangsa 25,83%). Pada triwulan laporan, pemerintah melanjutkan upaya

penanggulangan COVID-19 melalui belanja tidak terduga yang terealisasi Rp58,28 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2020 yang sebesar Rp10 miliar. Belanja tidak terduga tersebut diharapkan dapat menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19. Adapun belanja APBN Sulawesi Selatan turut mengalami penurunan, dengan nominal realisasi sebesar Rp3,18 triliun. Lebih dari 50% belanja APBN merupakan belanja pegawai.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi berapa persoalan penyerapan anggaran yang terjadi di masa pandemi covid -19 yang sering dihadapi oleh pemerintah Daerah, dari persoalan ini maka peneliti melakukan kajian dalam hal penyerapan anggaran yang diukur dengan anggaran pendapatan daerah APBD Sulawesi Selatan sebelum dan masa pandemi covid -19 dan melakukan kajian penyerapan anggaran yang diukur dengan belanja daerah APBD Sulawesi Selatan sebelum dan masa pandemi covid -19.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar penyerapan anggaran diukur dengan anggaran pendapatan daerah APBD Sulawesi Selatan sebelum dan masa pandemi covid -19 dan untuk mengetahui berapa besar penyerapan anggaran diukur dengan belanja daerah APBD Sulawesi Selatan sebelum dan masa pandemi covid -19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyerapan Anggaran

Menurut Halim(84:2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013).

2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya.

2.3 Belanja Daerah

Belanja menurut Erlina, (2008) berdasarkan PSAP No.2, ialah "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, Belanja Daerah di definisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan aset bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis Belanja), noganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (*scientific inquiry*) yang didasari oleh positivisme logikal (*logical positivism*) yang beroperasi dengan aturan- aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, dan prediksi.

Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (untuk meramalkan suatu gejala).

Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan digunakan. Pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu dengan menyalin/mengambil data atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pendapatan daerah 2016-2021, dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Sulawesi Selatan

3.3 Teknik Analisis Data

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu One Sample T-Test berlaku pada satu sampel dan bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan satu sampel mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari suatu populasi yang tertentu. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (sebagai pembanding) berbeda secara nyata atautkah tidak dengan rata-rata sebuah sampel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis yang ada bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah penyerapan anggaran yang diprosikan ke dalam enam tahun dari anggaran pendapatandaerah, apakah terdapat perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan setelah terjadinya Covid-19. Analisis ini dilakukan untuk mengukur bahwa penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Selatan (diukur dengan anggaran pendapatan daerah dan Belanja Daerah) secara parsial berbeda dengan signifikan antara sebelum dan sesudah terjadinya Covid-19, dengan menggunakan Paired Sample T test untuk uji hipotesis.

4.1 Penyerapan Anggaran (diukur dengan anggaran pendapatan daerah)

Berdasarkan pada uji Beda Independen Sample T-Test, hasil perbandingan anggaran pendapatan daerah seblum dan setelah Covid adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig.(2-tailed)
				Lower	Upper			
				P D Pree_Test - Post_Test	-3.48673			

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 3 digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan penyerapan anggaran (diukur dengan anggaran Pendapatan Daerah) dilihat dari sebelum dan setelah terjadinya Covid-19. Nilai t hitung sebesar -3.582 dengan sig (sig.(2-tailed) 0.070. Karena t hitung < t tabel (-3.582 < 4.032) dan sig (sig. (2-tailed) 0.070 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic tidak ada perbedaan yang signifikan pada penyerapan anggaran (diukur dengan anggaran Pendapatan Daerah) selama 6 tahun terakhir sebelum dan setelah terjadinya Covid-19 yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perbandingan penyerapan anggaran yang dilihat dari anggaran pendapatan daerah diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyerapan anggaran yang ada di Sulawesi selatan, itupun dilihat dari data APBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dilihat dari pendapatan anggaran daerah tidak ada kenaikan yang signifikan.

Hasil penelitian inisesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia Agnika dkk (2021) Meskipun terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan bahkan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena telah dilakukan penyesuain anggaran saat pandemi covid-19

4.2 Penyerapan Anggaran (diukur dengan Belanja Daerah)

Berdasarkan pada uji Beda Independen Sample T-Test, hasil perbandingan Belanja Daerah seblum dan setelah Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		T	df	Sig.(2-tailed)
				Lower	Upper			
				BD Pree_Test - Post_Test	-4.10267			

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 4 digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedeaan penyerapan anggaran (diukur dengan Belanja Daerah) dilihat dari sebelum dan masa terjadinya Covid-19. Nilai t hitung sebesar -5.144 dengan sig (sig.(2-tailed) 0.036. Karenat hitung < t tabel -5.144 > 4.032) dan sig (sig. (2-tailed) 0.036 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan pada penyerapan anggaran (diukur dengan Belanja Daerah) selama 6 tahun terakhir sebelum dan

setelah terjadinya Covid-19 yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Meningkatnya penyerapan anggaran Belanja Daerah di Sulawesi Selatan yang pertama Pemerintah Daerah yang mengatur tentang relokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona dan langsung direlokasikan untuk penanganan dan pencegahan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Kedua, serapan anggaran di Sulawesi Selatan melakukan percepatan penyerapan dengan selama pandemi dengan memanfaatkan proses realisasi Anggarannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia Agnika dkk (2021) menyatakan Kinerja APBD Kabupaten Subang berdasarkan rasio pertumbuhan pada TA 2019 komponen PAD, pendapatan daerah dan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif kecuali pada komponen belanja modal. Sedangkan pada TA2020 seluruh komponen tersebut mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini terjadi karena berkurangnya realisasi APBD TA 2020 akibat adanya pandemi Covid-19, anggaran harus disesuaikan dan dialokasikan terlebih dahulu pada penanganan Covid-19

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perbandingan penyerapan anggaran yang dilihat dari anggaran pendapatan daerah diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyerapan anggaran yang ada di Sulawesi selatan,
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan penyerapan anggaran sebelum dan masa pandemi covid-19 memiliki perbedaan yang signifikan dalam penyerapan anggaran dilihat dari Belanja Daerah.

5.2 Keterbatasan

1. Peneliti hanya menganalisa kinerja anggaran dengan menggunakan yaitu *One Sample T-Test* tanpa menggunakan Rasio keuangan karena hal itu dapat menggambarkan keadaan keuangan daerah dengan sebenar-benarnya.
2. Terbatasnya waktu dalam mengobservasi lapangan sehingga penelitiannya dapat lebih akurat, handal dan lebih baik daripada hasil dari penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, M. J., & Bretschneider, S. (2011). Politics of E-Government: E-Government and the Political Control of Bureaucracy. *Public Administration Review*, 71(3), 414–424. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02225.x>
- Bagjana, I. F. (2020). Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Covid 19.
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- Demvi Vebiani, Nugraha, Rd Dian Hardian. (2022) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach : Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* Vol. 1, No. 1, [Agustus], 2022 : 113-126
- Habib Muhammad Shahib (2021) Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *JURNAL TRANSFORMATIVE* Vol. 8 No. 1 Tahun 2021
- Hakim, R. N. (2020). *Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid 19*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051-triliun->

untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya

- Ihsanuddin.(2020, Maret 26).9 *KebijakanEkonomiJokowi di Tengah Pandemi Covid-19*. Retrieved Desember 25, 2020, from Kompas:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanganan-cicilan?page=all>
- Ishak, J. F., Megawati, L. R., &Fadillah, A. (2020).Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah.*Seminar NasionalTerapanRisetInovatif*, 6(2), 1–8.
- Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2015). Performance Management System for Local Government: The Indonesian Experience. *Global Business Review*, 16(3), 351–363.
<https://doi.org/10.1177/0972150915569923>.
- Mahmudi.(2019). *AnalisisLaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mutia Agnika, Sugih Sutrisno Putra, Sudradjat (2021) Analisis Penyerapan anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, No. 3, June 2021, pp. 493 – 503
- Navarro Galera, A., De Los Ríos Berjillos, A., Ruiz Lozano, M., & Tirado Valencia, P. (2014). Transparency of sustainability information in local governments: Englishspeaking and Nordic cross-country analysis. *Journal of Cleaner Production*, 64, 495–504.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.038>.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is E-Government Leading To More Accountable and Transparent Local Governments? an Overall View. *Financial Accountability & Management*, 26(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2009.00488.x>.
- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Pandemi Covid-19 PeraturanPresiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
- Yesi Mutia Basri , Gusnardi, (2021) Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 4 No 1 Hal 33-48 March 2021